



STANDAR PELAYANAN AHLI WARIS

PERSYARATAN:

- Fotocopy KTP Almarhum/Almarhumah dan fotocopy KTP para ahli waris 1 lembar
- Fotocopy Kartu Keluarga 1 lembar
- Fotocopy KTP 2 orang saksi 1 lembar
- Fotocopy Akte kematian almarhum/almarhumah
- Surat pernyataan ahli waris, silsilah waris dan surat pernyataan yang ditandatangani ketua RT dan Kelurahan
- Fotocopy Buku Nikah
- Fotocopy akte kelahiran para ahli waris

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Untuk informasi dan pengaduan disampaikan pada hari dan jam kerja chat WA : **085245963330**

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

5 (lima) hari kerja

BIAYA/TARIF

Tidak dipungut biaya (gratis)

SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

Sesuai SOP tentang Pelayanan terpadu satu pintu kecamatan Samarinda Seberang